



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 11/Pdt.G.S/2043/PN Lwk

Pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Luwuk yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Pagimana, dalam hal ini diwakili oleh, **Vially V. Manopo, Silmi Melati, Khamim Tohari Muhtar, dan Noval**, Dalam jabatannya, masing-masing tersebut, bertindak untuk dan atas nama, PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Pagimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B 339 GS/KC-XII/MKR/07/ 2024, tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21-U3/258/ HK.02/VII/ 2024/ PN Lwk, tanggal 18 Juli 2024.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat/ Pihak Pertama;

Dan

JOKO TIONO, lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Januari 1970, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Simpang Raya, Kel Simpang II, Kec Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, RT/RW 000/001, (Sebelum Gereja Desa Simpang Raya, Belok Kanan Rumah Nomor 11), pekerjaan Petani/ Pekebun

SUKRISYATIN lahir di Banyuwangi, tanggal 6 Januari 1973, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Simpang Raya, Kel Simpang II, Kec Simpang Rt/00 Rw/00, Raya, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun

Keduanya adalah suami dan istri;

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat/ Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H, dengan didampingi Panitera Pengganti Irnais, S.H., Adapun hasil musyawarah yang telah disepakati oleh **Penggugat/ Pihak Pertama** dengan **para Tergugat/ Pihak Kedua**, adalah sebagai berikut:

Bahwa **para Tergugat/ Pihak Kedua** akan membayar segala utangnya kepada **Penggugat/ Pihak Pertama** sejumlah Rp60.904.783,00 (enam puluh

Hal. 1 dari 3 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



juta,sembilan ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) paling lambat tanggal 31 Oktober 2024;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.;

Kemudian Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irnais, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irnais, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Administrasi | Rp. 70.000,- |
| - Jilid | Rp. 15.000,- |

Hal. 2 dari 3 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp. 96.000,-
 - Biaya Sumpah Rp. -
 - Meterai Rp. 10.000,-
 - Redaksi Rp. 10.000,-
- Rp. 231.000,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Akta Perdamaian Perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Lwk